



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 8204220203930002, tempat tanggal lahir Bibinoi, 2 Maret 1993 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan alamat e-court email: mazrahlamra@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 2 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 76/SKK/PA.Lbh, tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat lahir Labuha 27 Desember 1993 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Amasing Kota (Komleks Mesjid Sultan Bacan), Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 209/Pdt.G/2024/ PA.Lbh, tanggal 7 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Juni Tahun 2012, Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, merujuk pada Duplikat Buku Nikah Nomor 302/20/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 2 Mei Tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi melangsungkan pernikahan, pada waktu akad nikah, Pemohon konvensi berstatus Perjaka dan Termohon konvensi berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon konvensi yang beralamat di Desa Amasing Kota Kompleks Masjid Sultan Bacan, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sampai tahun 2019 Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi pindah rumah sendiri di Desa Tomori Kompleks Jati Mas sampai tahun sekarang, akan tetapi saat ini oleh karna rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi harmonis, maka Pemohon konvensi saat ini tinggal bersama saudara laki-laki Pemohon konvensi yang beralamat Desa Tomori Kompleks Jalan Baru dan Termohon konvensi tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Desa Amasing Kota (Kompleks Masjid Sultan Bacan) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sejak Bulan November Tahun 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : **(1).**

Hlm. 2 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Perempuan), Umur 12 Tahun, (2).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) Umur 5 Tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon konvensi ;

5. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun sejak tahun 2013, antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi terjadi perselisihan oleh karna Termohon konvensi tidak lagi menunaikan kewajiban sebagai seorang istri terhadap seorang suami, namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan, akan tetapi sering terjadi hal yang sama selama rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berjalan sampai bulan November tahun 2023;

6. Bahwa, sejak kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dijalankan sering terjadi perselisihan oleh karna Termohon konvensi selalu berbicara kasar terhadap Pemohon konvensi dengan nada keras, serta selalu mencaci maki Pemohon konvensi , yang pada pokoknya Termohon konvensi tidak menghargai Pemohon konvensi layaknya seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa, pada awal permasalahan rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi menjadi sangat tidak harmonis bermula pada tahun 2021, yang dimana pada saat itu Pemohon konvensi selalu pulang di Desa Bibinoy yang dimana desa tersebut menjadi desa kelahiran Pemohon konvensi dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi , dan suatu ketika Pemohon konvensi balik ke rumah di Desa Tomori dan Pemohon konvensi masuk ke kamar kecil (kamar mandi) Pemohon konvensi melihat ada bekas-bekas gumpalan darah akibat dari menggugurkan kehamilan tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi , sejak dari situlah Pemohon konvensi merasa kecewa dan menjadi awal keretakan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi;

Hlm. 3 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



8. Bahwa perselisihan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon konvensi tidak menghargai Pemohon konvensi sebagai kepala rumah tangga;
- b. Termohon konvensi sering mencaci maki Pemohon konvensi apabila ada terjadi perselisihan pendapat dalam rumah tangga;
- c. Termohon konvensi selalu menolak memberikan nafkah batin terhadap Pemohon konvensi;
- d. Antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi suda tidak tinggal serumah dan pisah ranjang sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
- e. Termohon konvensi selalu tertutup dan tidak ada keterbukaan terhadap Pemohon konvensi terkait dengan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 2023, yang dimana pada saat pagi hari Termohon konvensi pergi bekerja sebagai pegawai honorer di kantor BAPEDA Kabupaten Halmahera Selatan dan pulang kerja pada jam 2 malam WIT, tanpa memberikan kabar kepada Pemohon konvensi, dan pada saat Termohon konvensi balik ke rumah pada jam 2 malam WIT, Pemohon konvensi menegur Termohon konvensi dan terjadi pertengkaran yang sampai saat sekarang tidak lagi berdamai, dengan demikian Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi bersama-sama sampai sekarang ini;

10. Bahwa atas perselisihan tersebut telah dinasehati oleh keluarga Pemohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, sekalipun antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah bercerai, Pemohon konvensi tetap akan membiayai anak-anak Pemohon konvensi sampai anak-anak Pemohon konvensi besar dan menikah, oleh karna prinsip Pemohon konvensi bahwasanya tidak ada mantan anak dari hasil sebuah perkawinan;

12. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi di atas maka Pemohon konvensi

Hlm. 4 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak mungkin lagi bisa bersatu, oleh karena itu Pemohon konvensi memilih jalan terbaik adalah berpisah (Cerai) dengan Termohon konvensi ;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon konvensi **memohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo sebagai berikut;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 Raji terhadap Termohon konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi

Hlm. 5 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Bahri Conoras, S.H.I.**, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Mei 2024, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi tanpa perubahan atau penjelasan;

Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi menyampaikan jawaban tertulis pada tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terhohon menyatakan tidak benar, karena bahwa Termohon konvensi dan Pemohon konvensi Melangsungkan Pernikahan, pada hari Kamis tanggal 6 September 2012;
2. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu pada point 2, 3, dan 4 pada permohonan Pemohon konvensi benar;
3. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu benar, akan tetapi bahwa Termohon konvensi tidak merasa sampai tidak lagi menunaikan kewajiban sebagai seorang istri .
4. Bahwa Termohon konvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon konvensi pada poin ini, karena saya slelaku Termohon konvensi tidak pernah ada perselisihan dengan Pemohon konvensi sampai mencaci maki Pemohon konvensi terkecuali berbicara dengan nada keras.
5. Bahwa Termohon konvensi menyatakan keberatan dengan point ke 7 (tujuh) , karena pada faktanya Pemohon konvensi mencari nafkah di tahun 2022 dan untuk persoalan Pemohon konvensi menemukan gumpalan

Hlm. 6 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah itu memang benar akan tetapi Pemohon konvensi mempunyai bukti klu bahwa Termohon konvensi mengugurkan kandungan tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi , bahwa Termohon konvensi suda menjelaskan kepada Pemohon konvensi , akan tetapi berjalanya waktu alhamdulillah rumah tangga bahwa Termohon konvensi dengan Pemohon konvensi berjalan denag baik.

6. Bahwa Termohon konvensi menyetakan kebertan dengan dalil Pemohon konvensi pada poin 8 sebagai berikut :

6.1. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu tidak benar, karena bahwa Termohon konvensi merasa selama saya menjalani rumah tangga dengan Pemohon konvensi , bahwa Termohon konvensi tidak pernah merasa tidak menghargai Pemohon konvensi sebagai kepala rumah tangga;

6.2. Bahwa tidak benar, karena bahwa Termohon konvensi ketika ada perselisihan dengan Pemohon konvensi hanya mengeluarkan nada keras, tidak sampai mencaci maki Pemohon konvensi;

6.3. Memang benar bahwa Termohon konvensi kadang-kadang menolak, tapi bukan selalu menolak pemberian nafkah batin kepada Pemohon konvensi;

6.4. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu tidak benar, karena bahwa Termohon konvensi dan Pemohon konvensi suda tidak tinggal serumah dan pisah ranjang sejak bulan Desember 2023 bukan bulan November 2023;

6.5. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu tidak benar, karena selama ini bahwa Termohon konvensi merasa tidak pernah tertutup dan tidak keterbukaan kepada Pemohon konvensi mengenai kehidupan rumah tangga kami.

7. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu tidak benar, karna pada tanggal 3 Desember 2023 itu Bahwa Termohon konvensi lagi melaksanakan tugas Kantor di Jakarta, dan puncak perselisihan bahwa Termohon konvensi dengan Pemohon konvensi itu bukan masalah ini,

Hlm. 7 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



akan tetapi adah masalah yang Pemohon konvensi Tidak mengajukan disini;

8. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu benar, akan tetapi pihak keluarga dari Pemohon konvensi tidak pernah memanggil dan menayakan pokok perselisihan kepada bahwa Termohon konvensi;

9. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu benar, karena Pemohon konvensi mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak Pemohon konvensi;

10. Bahwa Termohon konvensi menyatakan itu benar, karena Pemohon konvensi juga suda tidak mau berdamai lagi bersma saya selaku Termohon konvensi;

Gugatan Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon konvensi memang tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon konvensi atas Pemohon konvensi bersikeras untuk bercerai, maka Termohon konvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di uraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari gugatan balik Ini;

2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan lebih dekat dengan bahwa Termohon konvensi;

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat,cerdas dan baik di perlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 3.000.000 yang meliputi pemenuhan pendidikan yang baik dan kebutuhan yang layak;

4. Bahwa selain itu bahwa Termohon konvensi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Desember 2023 sampai proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi dan saya meminta diberikan nafkah idah mut'ah dan lampau sebagai berikut :

- Idah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Lampau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Hlm. 8 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan balik di atas maka bahwa Termohon konvensi memohon kepada majelis hakim pengadilan agama agar berkenan untuk memutuskan senabai berikut:

1. Mengabulkan gugatan bahwa Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang tercatat pada tanggal 6 September 2012 sesuai kutipan akta nikah nomor: 302/20/ix/2012 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Termohon konvensi dan Pemohon konvensi yaitu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**(perempuan), umur 12 tahun **MAULIDYA AIKA MS.DAUD** (perempuan) umur 6 tahun di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh bahwa Termohon konvensi ;
4. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar **Rp 3.000.000** setiap bulanya;
5. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar/memberikan nafkah muthah dan nafkah iddah sejumlah **Rp. 50.000.000**;

Replik Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap jawaban Termohon konvensi dalam konvensi, Pemohon konvensi menyampaikan replik dalam konvensi sebagai berikut:

1. Membantah seluruh dalil-dalil Termohon konvensi sebagaimana di uraikan dalam jawabanya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, pada pokoknya, Pemohon konvensi tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon konvensi;
3. Bahwa, dalil Termohon konvensi pada poin 1 adalah benar adanya dan Pemohon konvensi keliru dalam mencantumkan tanggal dan bulannya perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, oleh karna Termohon konvensi tidak memberikan Buku Nikah kepada Pemohon konvensi sehingga Pemohon konvensi membuat Duplikat Buku Nikah, akan tetapi Tahun perkawinan tidak ada kesalahan serta Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi benar-benar suami istri yang sah menurut Agama dan Undang-undang yang berlaku;

Hlm. 9 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



4. Bahwa, dalil Termohon konvensi pada poin 2 pada pokoknya Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membenarkan dan menjelaskan keseluruhan peristiwa hukum yang itu kemudian menjadi akar permasalahan dari hubungan rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi menjadi tidak harmonis, dengan demikian maka Pemohon konvensi tidak lagi menanggapi poin per poin secara terperinci, oleh karena dengan uraian-uraian masalah yang diuraikan oleh Termohon konvensi maka telah memperjelas permasalahan rumah tangga kami berdua;

5. Bahwa dalil Termohon konvensi dalam Jawaban Konvensi poin 3 s/d poin 5 telah membenarkan akan tetapi Termohon konvensi merasa keberatan oleh karena itu Pemohon konvensi tidak akan lagi menanggapi, oleh karena Termohon konvensi telah membenarkan dalil-dalil Pemohon konvensi, telah ada dan banyak permasalahan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang tidak akan bisa akur lagi;

6. Bahwa, dalil Termohon konvensi pada poin 6 s/d 10 telah jelas dan terang akan permasalahan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, oleh karena tanpa sadar Termohon konvensi mengakui kesemuanya poin per poin Permohonan Pemohon konvensi, akan tetapi Termohon konvensi merasa keberatan karena tidak terduga kesalahan-kesalahan Termohon konvensi bisa berakhir di Pengadilan Agama dengan Perkara a quo, dan bahkan ada masalah yang sangat krusial yang tidak ditarik masuk dalam perkara a quo, ini artinya Termohon konvensi sendiri sangat tau apa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi itu semua menjadi aib dan rahasia Pemohon konvensi, oleh karena Permohonan perceraian ini sudah di terima oleh Termohon konvensi dan tidak keberatan dalam Perceraian ini, dengan demikian Pemohon konvensi tidak lagi menjelaskan poin per poin;

Jawaban Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Termohon konvensi, Pemohon konvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam replik yang telah di uraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, sekalipun tidak dijelaskan secara terinci alasan-alasan Gugatan Rekonvensi, namun hanya disebutkan nilai dari permintaan Penggugat rekonvensi, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi memakluminya, akan tetapi, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya dapat dipertimbangkan akan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, yang dimana Tergugat rekonvensi belum memiliki pekerjaan tetap dan hidup keseharian juga masih tinggal dirumah keluarga, maka dengan itu untuk keseluruhan nafkah yang diantaranya Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) itupun Tergugat harus meminta waktu dan menunggu beberapa bulan untuk Tergugat Rekonvensi mempersiapkan;
3. Bahwa, untuk nafkah anak, Tergugat rekonvensi tetap membiayai segala biaya akan tetapi dalam menanggapi Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi maka perlu Tergugat Rekonvensi menjelaskan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan belum mempunyai pekerjaan tetap maka yang di sanggupi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak, akan tetapi disetiap rezki Tergugat Rekonvensi akan Tergugat berikan kepada kedua anak Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya;
- Mengijinkan Pemohon konvensi Mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 11 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Biaya nafkah Lampau sebesar Rp. 2.000.000, dan diserahkan didepan sidang Pengadilan Agama Labuha pada saat pengucapan Ikrar Talak
- Menetapkan Biaya Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000, dan diserahkan didepan sidang Pengadilan Agama Labuha pada saat pengucapan Ikrar Talak;
- Menetapkan Biaya Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000, dan diserahkan didepan sidang Pengadilan Agama Labuha pada saat pengucapan Ikrar Talak;
- Menetapkan Biaya Nafkah anak sebesar Rp.800.000 untuk dua orang anak setiap Bulan;
- Menetapkan keseluruhan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan total **Rp. 6.800.000** (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Duplik Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut di atas Termohon konvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi:

1. Bahwa dengan ini Termohon konvensi menyatakan membantah separuh dan menolak dalil-dalil yang di uraikan dalam replik Pemohon konvensi kecuali dalam hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon konvensi tetap pada dalil-dalil yang sebagai mana terurai dalam surat jawaban Termohon konvensi pada sidang sebelumnya.
3. Bahwa setelah mempelajari dan membaca tanggapan Pemohon konvensi poin per poin yang ternyata pada intinya menyatakan bahwa Termohon konvensi yang melampaui batas kewajaran dalam membina rumah tangga serta Termohon konvensi tidak menghargai Pemohon konvensi sebagai kepala rumah tangga adalah dalil-dalil yang tidak benar dan seolah-olah Termohon konvensi adalah penyebab dari segala kehancuran rumah tangga ini;

Hlm. 12 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



4. Bahwa setelah membaca dan mempelajari tanggapan replik Pemohon konvensi dalam poin 3 (tiga) s/d poin 6 (enam) yang ternyata Pemohon konvensi tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian, maka dengan ini Termohon konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang mulia selaku pemangku kebijakan dalam perkara ini untuk memberi putusan yang terbaik di antara kami (Pemohon konvensi dan Termohon konvensi);

Replik Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam tanggapan Tergugat dalam poin 2 (dua) pada intinya menyatakan terlalu berat bagi diri Tergugat untuk menunaikan nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah mut'ah sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas bahwa permintaan Tergugat sudah sepantasnya untuk di kabulkan mengingat sekarang Penggugat suda mempunyai pekerjaan yang tetap dan di nilai dari segi finansial bahwa perlu di ketahui pengugat juga mempunyai beberapa aset berupa (mobi,tanah dan motor) yang bernilai puluhan juta rupiah, sehingga sudah sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan pengugat, maka permohonan Penggugat ini patut untuk dipertimbangkan oleh Hakim.

3. Bahwa dalam uraian Tergugat pada poin 3 (tiga) Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk menafkahi kedua orang anak perbulanya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan di atas,Penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama, cq Hakim pengadilan agama untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Termohon konvensi .

Hlm. 13 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin Pemohon konvensi (Rahmad Hi Ms Daud) untuk mengucapkan ikra talak terhadap Termohon konvensi (Nursanti Iskandar Alam) di depan persidangan pengadilan agama labuha.

- Menghukum Pemohon konvensi sebelum mengucapkan ikra talak untuk membayar tunai;

1. Uang masa iddah **Rp. 4.500.000** (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Uang mut'ah **Rp.7.500.000** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Uang lampau **Rp.7.500.000** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Biaya nafkah anak sejak sekarang sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri sebesar **Rp.800.000** (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon konvensi (RAHMAD HI. MS. DAUD), NIK 88204220203930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dikeluarkan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 302/20/IX/2012, tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon konvensi tersebut, Termohon keonvensi membenarkannya;

Hlm. 14 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat Pemohon konvensi juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Zulaibam A. Hi. Ali Binti Akil, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon saksi diundang, namun tidak hadir;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon konvensi ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa, kini rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2023;
- Bahwa, pertengkaran saksi tidak melihat, namun saksi membuktikan kebenarannya karena Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pertengkaran dan hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis diakhiri perpisahan rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, dan kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon konvensi bekerja sebagai wiraswasta, usaha minyak dan kadang sopir;

Hlm. 15 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak tahu penghasilannya, namun untuk sopir setiap hari Pemohon konvensional mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Rifandy Rustam Bin Rustam, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon saksi diundang, namun tidak hadir;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon konvensional;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa, kini rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2023;
- Bahwa, pertengkaran saksi tidak melihat, namun saksi membuktikan kebenarannya karena Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pertengkaran dan hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis diakhiri perpisahan rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, dan kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 16 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, usaha minyak dan kadang sopir;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilannya, namun untuk sopir setiap hari Pemohon konvensional mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Termohon konvensional diberikan hak yang sama untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, namun Termohon konvensional dengan tegas menyampaikan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa, Pemohon konvensional menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon konvensional serta mohon putusan. Termohon konvensional menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon konvensional, dengan permintaan agar Pemohon konvensional memenuhi kesanggupannya untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri, nafkah lampau, iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah serta Termohon konvensional mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon konvensional sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2024, Pemohon konvensional *in person* telah memberi Kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **La Jamra Hi. Zakaria, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Raya, Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten

Hlm. 17 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 76/SKK/PA.Lbh, tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon konvensi adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi konvensi beragama Islam dan permohonan Pemohon konvensi ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon konvensi sebagai sumai Termohon konvensi ingin mentalak Termohon konvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P.1 dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah

Hlm. 18 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah datang sendiri ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah melakukan mediasi dengan mediator **Bahri Conoras, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, maka perceraian merupakan jalan terakhir Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta Pemohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Labuha untuk memberi izin kepada Pemohon konvensi mengikrarkan talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, kemudian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyampaikan jawab jinawab yang pada pokoknya Pemohon konvensi ingin bercerai dengan Termohon konvensi dengan segala konsekwensi yang sudah dituangkan dalam permohonan konvensi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi menyampaikan tidak keberatan permohonan talak oleh

Hlm. 19 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi dengan gugatan balik atau rekonvensi atas kewajiban seorang suami mentalak istri berupa, nafkah iddah, mut'ah, lampau/madhiyah, dan nafkah anak, yang uraian lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon konvensi, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon konvensi mengakui dan membenarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi mengenai rumah

Hlm. 20 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah tidak harmonis dan diakhiri perpisahan tempat tinggal, hal ini adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi bernama **Zulaibam A. Hi. Ali Binti Akil** dan **Rifandy Rustam Bin Rustam**, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, hubungan saksi dengan Pemohon konvensi adalah sebagai sepupu dan teman Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, pernikahan Pemohon dan Termohon saksi diundang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama hingga berpisah;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, selama menikah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, pada awalnya rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, kini rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2023;

Hlm. 21 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, pertengkaran saksi tidak melihat, namun saksi membuktikan kebenarannya karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, saksi tidak mengetahui pertengkaran dan hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis diakhiri perpisahan rumah;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, dan kembali ke rumah orang tua masing-masing, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon konvensi bekerja sebagai wiraswasta, usaha minyak dan kadang sopir, saksi tersebut tidak mengetahui penghasilannya, namun untuk sopir setahu saksi setiap hari Pemohon konvensi mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan 2(dua) orang saksi rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis, namun tidak mengetahui penyebabnya pertengkaran akan tetapi kedua saksi telah mengetahui keduanya telah berpisah dan tidak kumpul lagi karena masing-masing keduanya telah kembali ke rumah orang tua mereka, sehingga berdasarkan pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta kedua saksi Pemohon konvensi, maka Hakim menilai bahwa benar adanya rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan

Hlm. 22 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon konvensi, jawaban dan pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon konvensi di dalam persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri, yang dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, terakhir Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Amasing Kota Kompleks Masjid Sultan Bacan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi hidup rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, kini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, selama pisah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada pokoknya rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, yang diakhiri perpisahan tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan, tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi bahkan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, hal ini diperkuat dengan kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi serta pengakuan kedua belapihak;

Menimbang, bahwa konflik antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi membuat rumah tangga tidak akur dan tidak saling tidak tegur sapa, bahkan kini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah sekitar

Hlm. 23 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan, Pemohon konvensi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bibinoi, begitu juga Termohon konvensi telah kembali ke rumah orang tuanya di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, meskipun Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian Hakim menilai rumah tangga ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga tidak bisa untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang membuat tidak harmonisnya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi karena sering terjadi pertengkaran sebagaimana pengakuan keduanya di dalam sidang. Bahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil sehingga membuat rumah tangga ini semakin suram, kini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi konvensi sudah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi, Pemohon konvensi tinggal di di rumah orang tuanya di Desa Bibinoi, begitu juga Termohon konvensi tinggal di rumah orang tuanya di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, meskipun keduanya sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil. Kondisi rumah tangga tersebut mengindikasikan antara Pemohon konvensi

Hlm. 24 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon konvensi dalam rumah tangga tidak mempunyai niat bersama untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua belah pihak secara nyata sudah mengabaikan unsur ibadah dalam ajaran Islam dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil pemohon Pemohon konvensi dan p jawab jinawab Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi di persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak hidup bersama tersebut didukung oleh keterangan 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah rumah, masing-masing pihak tidak mau lagi hidup bersama, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi bersikeras untuk bercerai dengan Termohon konvensi, sedangkan Termohon konvensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan telah diurai di dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang. Oleh

Hlm. 25 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan di antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya diakui oleh Termohon konvensi terutama berkaitan Termohon konvensi yang tidak menghargai dan tidak lagi bertegur sapa dengan Pemohon konvensi bahkan keluarga Pemohon konvensi, hal ini sebagai latar belakang keretakan rumah tangga ini, dan di persidangan Pemohon konvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon konvensi, serta pernyataan Termohon konvensi dipersidangan Termohon konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi, sehingga Hakim menilai bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon konvensi telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon konvensi di persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 26 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban tertulis, Hakim berpendapat tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), disamping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Pasal 158 ayat (1) R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi dan atau dalam jawab jinawab, dan ternyata keduanya mempertahankan prinsipnya masing-masing mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi berupa Nafkah lampau/nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

1. Nafkah Lampau/Nafkah Madhiyah

Hlm. 27 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya agar Tergugat rekonvensi memberi nafkah selama masa *iddah* dalam 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau, *iddah* dan mut'ah secara keseluruhan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi dalam tiga tuntutan berarti lampau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya *iddah* dan mut'ah, sedangkan dalam replik rekonvensi Penggugat rekonvensi menurunkan tuntutan nafkah lampau dari Desember 2023 hingga pengajuan perceraian ini sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi dan kelayakan Penggugat rekonvensi sebagai penerima nafkah lampau yang akan diberikan, dan dengan pertimbangan Tergugat rekonvensi adalah seorang wiraswasta yakni usaha Minyak dan juga sebagai sopir yang tentunya mempunyai penghasilan sebagaimana keterangan saksi Tergugat rekonvensi bahwa hasil usaha Minyak tidak mengetahuinya namun mengetahui Tergugat rekonvensi juga sebagai sopir yang mempunyai penghasilan setiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikalikan 30 hari sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) sampai dengan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari penghasilan tersebut ditambahkan dengan hasil usaha minyak tersebut tentu penghasilan Tergugat rekonvensi diatas dari Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat rekonvensi yang selanjutnya disebut tuntutan nafkah terhutang/nafkah lampau/nafkah madhiyah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 8(delapan) bulan lamanya atau dari sejak bulan Desember 2023 hingga perkara cerai ini diajukan Tergugat rekonvensi, namun sesungguhnya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih terikat dalam perkawinan karena senyatanya antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih belum resmi bercerai;

Hlm. 28 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih terikat dalam perkawinan dan belum resmi bercerai, maka Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa karena senyatanya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat rekonvensi sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan begitu juga Tergugat rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, maka pemenuhan atas hak yang dituntut oleh salah satu diantaranya kepada yang lainnya, harus memperhatikan pula tidak terlaksananya kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi agar memberikan nafkah lampau/nafkah madhiyah selama 8(delapan) bulan sebagaimana tersebut di atas, sementara Penggugat rekonvensi sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, begitu juga Tergugat rekonvensi sebagai suami tidak pula melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat rekonvensi tetap berhak atas nafkah lampau/nafkah madhiyah dan Tergugat rekonvensi tetap harus dihukum memberikan nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonvensi, karena meskipun telah pisah tempat tinggal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih berstatus suami istri dan Hakim akan menetapkan nafkah lampau/nafkah madhiyah yang harus dipenuhi Tergugat rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang wiraswasta yakni usaha Minyak dan juga sebagai sopir yang tentunya mempunyai penghasilan sebagaimana keterangan saksi Tergugat rekonvensi bahwa hasil usaha Minyak tidak mengetahuinya namun mengetahui Tergugat rekonvensi juga sebagai sopir yang mempunyai penghasilan setiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikalikan 30 hari sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) sampai dengan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari

Hlm. 29 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tersebut ditambahkan dengan hasil usaha minyak tersebut tentu penghasilan Tergugat rekonsvansi di atas dari Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berpatokan pekerjaan dengan penghasilan Tergugat rekonsvansi dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat adalah patut menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonsvansi, namun Hakim harus mempertimbangkan dengan kelayakan bagi penerima (Penggugat rekonsvansi) dan kemampuan oleh pemberi (Tergugat rekonsvansi), pertimbangan yang diambil oleh Hakim berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsvansi sebagai wiraswasta sebagai pengusaha minyak dan juga sebagai sopir yang berpenghasilan sebagaimana keterangan saksi Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim memperhitungkan makan dalam 1 hari sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Sarapan pagi berupa nasi, ikan dan sayur seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. Makan siang seperti ayam lalapan ditambah nasi seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
3. Makan malam seperti ayam lalapan ditambah nasi seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Dari angka 1, 2 dan 3 di atas, maka rincian makan dalam sehari sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian diatas maka Hakim menemukan rincian pembebanan nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Tergugat rekonsvansi setiap hari sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap hari, dikalihkan 30 hari samadengan Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dari jumlah tersebut, dikalihkan 8 bulan sejumlah Rp.18.240.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim harus membebani Tergugat rekonsvansi untuk membayarkan nafkah lampau/nafkah madhiyah selama 8 bulan kepada Penggugat rekonsvansi

Hlm. 30 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 18.240.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun karena dalam repliknya Penggugat rekonsensi menurunkan lagi menjadi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyanggupi nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menurut Hakim tidak sesuai dengan rincian harga makanan tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai wiraswasta yakni usaha Minyak dan juga sebagai sopir yang tentunya mempunyai penghasilan sebagaimana keterangan saksi Tergugat rekonsensi bahwa hasil usaha Minyak dan juga sebagai sopir yang mempunyai penghasilan setiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikalikan 30 hari sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari penghasilan tersebut ditambahkan dengan hasil usaha minyak tersebut tentu penghasilan Tergugat rekonsensi diatas dari Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka gugatan Penggugat rekonsensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayarkan nafkah lampau/nafkah madhiyah selama 8 bulan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bebanan tersebut lebih kecil dari tuntutan Penggugat rekonsensi sebelumnya sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah selama masa *iddah* dalam 3 (tiga) bulan, sejumlah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsensi berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah secara keseluruhan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi dalam tiga tuntutan berarti iddah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya mut'ah dan lampau,

Hlm. 31 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam replik rekonsensi Penggugat rekonsensi menurunkan tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan keperluan Tergugat konvensi sehari-hari, sesuai kelaziman dan kemampuan Tergugat rekonsensi untuk mengeluarkan pembebanan yang dibebankan oleh Pengadilan kepadanya dan juga kelayakan bagi Penggugat rekonsensi sebagai penerima nafkah Iddah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi seorang wiraswasta yaitu pengusaha minyak dan juga sebagai sopir yang berpenghasilan sebagaimana keterangan saksi, maka Hakim menilai iddah adalah nafkah seorang suami yang akan diberikan kepada istrinya yang akan ditalaknya dan selama 3 bulan menunggu masa iddahnyanya agar selama 3 bulan Penggugat rekonsensi tidak menikah dan tidak bertunangan dengan laki-laki lain dengan pertimbangan bila selama 3 bulan Tergugat rekonsensi ingin kembali rujuk dengan Penggugat rekonsensi, maka keduanya langsung kumpul kembali tanpa harus menikah ulang. Dan oleh karenanya pemberian iddah hanya sekali pada saat seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka Hakim akan membebani Tergugat rekonsensi berupa iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat rekonsensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembebanan tersebut lebih kecil dari tuntutan Penggugat rekonsensi sebelumnya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi patut untuk dikabulkan sebagian;

3. Mut'ah

Hlm. 32 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya agar Tergugat rekonvensi memberi mut'ah, kepada Penggugat rekonvensi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta agar Tergugat rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah sebesar sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah secara keseluruhan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi dalam tiga tuntutan berarti mut'ah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya lampau dan iddah, sedangkan dalam replik rekonvensi Penggugat rekonvensi menurunkan tuntutan mut'ah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai oleh karena mut'ah ini adalah sebuah kenangan seorang suami yang sudah dilayani dan didampingi oleh istrinya selama berumah tangga dan pemberian mut'ah ini hanya sekali pada saat seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka Hakim akan membebani mut'ah tersebut sesuai dengan pekerjaan Tergugat rekonvensi yaitu seorang wiraswasta pengusaha Minyak dan juga sebagai sopir yang tentunya mempunyai penghasilan sebagaimana keterangan saksi Tergugat rekonvensi bahwa hasil usaha Minyak tidak mengetahuinya namun mengetahui Tergugat rekonvensi juga sebagai sopir yang mempunyai penghasilan setiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikalikan 30 hari sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) sampai dengan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari penghasilan tersebut ditambahkan dengan hasil usaha minyak tersebut tentu penghasilan Tergugat rekonvensi diatas dari Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah dari Tergugat rekonvensi sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, maka Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hlm. 33 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



نيقتملا ىلء اقء فور عملاب عاتم.
تاقلا طمللو

Artinya : *"Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"*

Dan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

لايمء احارسن هو حرس و ن هو عتمف.

Artinya : *"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara yang sebaik-baiknya"*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan Penggugat rekonsensi tidak dalam keadaan nusuz kepada Tergugat rekonsensi, oleh karena itu tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), pembebanan tersebut lebih kecil dari tuntutan Penggugat rekonsensi sebelumnya yaitu Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi patut untuk dikabulkan sebagian;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi oleh Penggugat meminta agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perempuan umur 12 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon perempuan umur 5 tahun setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun dalam jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi menyampaikan untuk kedua anak tersebut Tergugat sanggup memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat rekonsensi menerima kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut;

Hlm. 34 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat rekonsensi telah diterima Penggugat rekonsensi, maka keduanya dinilain telah bersepakat agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah kepada kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada kesepakatan Hakim tetap mempertimbangkannya. Pengadilan melihat anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dibawa umur dan tanggungjawab orang tua terutama ayahnya masih melekat kendatipun telah bercerai dengan ibunya, hal tersebut telah ditegaskan dalam bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk anak tersebut adalah Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selain hukum positif di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis, yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفَقُّهُ الْوَالِدِ.

Artinya : "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menyanggupi akan memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, meskipun nominal tersebut diatas belum layak akan tetapi keduanya saling menerima sebagaimana dalam jawab jinawab. Dengan demikian Hakim menilai nominal tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang sesuai dengan kesepakatan dalam jawab jinawab, maka Hakim

Hlm. 35 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah/hidup mandiri. Nafkah ini belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak kedepan;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam jawab jinawab Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tentang nafkah anak di atas adalah mengenai persoalan tertentu dan bukan sesuatu yang terlarang sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat objektif. Dengan demikian, kesepakatan tentang nafkah anak tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah telah disepakati dalam jawab jinawab sehingga akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut data inflasi tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Indonesia terus mengalami inflasi, yaitu merosotnya nilai mata uang sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi naik dan membuat daya beli masyarakat menurun. Meskipun Tergugat rekonvensi telah dihukum memberi nafkah untuk anaknya sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun mengingat lamanya waktu kewajiban Pemohon menanggung biaya nafkah anak, yaitu hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak dari inflasi yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak tersebut di masa yang akan datang sesuai dengan laju inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2023, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 9,58 (sembilan koma lima puluh delapan persen), atau jika dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa mengacu pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon perlu ditambahkan sebesar 10 (sepuluh) persen

Hlm. 36 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya guna mengantisipasi terjadinya inflasi. Pembebanan mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi *amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*, maka sesuai dengan kesepakatan di dalam mediasi Pemohon dibebani untuk menafkahi tiga orang anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Pemohon hingga dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran *Nafkah iddah, mut'ah* dan *Nafkah Anak* tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan Pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh karena itu Hakim menilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* dan atau telah dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara, cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada pada Penggugat rekonsensi dan sebagai penerima nafkah anak untuk kedua anaknya tersebut, maka Penggugat rekonsensi terikat pula dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, dan pula Penggugat rekonsensi harus memperhatikan, mengindahkan dan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, demi terpenuhinya hak

Hlm. 37 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terutama nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada anak melalui Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan **nafkah lampau/nafkah mardhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak** tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila kewajiban tersebut ditunaikan sesaat setelah Tergugat Rekonsensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat rekonsensi di depan persidangan Pengadilan yang untuk waktu persidangannya ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon konvensi (**XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

Hlm. 38 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:

- 2.1. Nafkah *lampau/nafkah madhiyah* sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** perempuan umur 12 tahun, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** perempuan umur 5 tahun, kepada Penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pertambahan 10% (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nurmansih, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa hukum dan Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmansih, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

Hlm. 39 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 108.500,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 100.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 278.500,00

Terbilang :

"dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah"

Hlm. 40 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Lbh